



P E N E T A P A N

Nomor : 012/Pdt.P/2013/MS-STR

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah memberikan penetapan atas perkara Itsbat nikah, yang diajukan oleh :

USMAN, lahir tanggal 01 Januari 1945, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun B, Kampung Pante Karya Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

HALIMAH, lahir tanggal 06 Agustus 1945 Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun B Kampung Pante Karya, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah selanjutnya disebut **Pemohon II**

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon , saksi-saksi dan menilai alat-alat bukti yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan permohonannya tanggal 19 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada Register Nomor : 012/Pdt.P/2013/MS-STR tanggal 05 Juni 2013 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, **Pemohon I** telah melangsungkan Pernikahan menurut Syari'at Islam pada tanggal 15 Mei 1958 di Masjid Uning Niken Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, yang bertindak sebagai Wali nikah Muhammad Ali

Hal 1 dari 8 hal. Pen. No. 012/Pdt.P/2013/MS-STR



Ayah Kandung Pemohon II yang disaksikan oleh dua orang saksi yaitu 1. **Adenan 2.SAMIN** dengan mas kawin 5 (lima) gram tunai serta dihadapan kadhi nikah Tgk Aman Hawiyah ;

- Bahwa antara **Pemohon I** dengan **Pemohon II** tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa dalam perkawinan **Pemohon I** dengan **Pemohon II** tersebut telah memperoleh 9 (sembilan) orang anak, masing-masing bernama yaitu :
1). **Bakri** lahir tahun 1960, 2). **Amiruddin,lahir** tahun 1962, 3).**Murni**, lahir tahun 1964, 4).**Mulyadi**, lahir tahun 1968; 5) **Alida** lahir tahun 1970, 6) **Amalun** lahir tahun 1972, 7) **Muhammad** lahir tahun 1978, 8) **Sa'diyah** lahir tahun 1976, 9) **Aton** lahir tahun 1978 (meninggal dunia umur 3 bulan).
- Bahwa, setelah akad nikah dilangsungkan antara **Pemohon I** dan **Pemohon II** tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada suami/Istri lain sampai dengan saat ini;
- Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I Usman dan Pemohon II Halimah yang terjadi pada tanggal 15 Mei 1958, bukti authentic berupa surat nikah belum ada, sedang pada saat ini Pemohon sangat membutuhkannya untuk bahan pengurusan pensiunan Veteran Republik Indonesia, maka sangat diperlukan adanya penetapan Isbath Nikah di Kantor Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong agar sudi kiranya menerima permohonan pemohon dan membuka suatu persidangan untuk perkara ini dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan tersebut serta berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**USMAN**) dengan Pemohon II (**HALIMAH**) yang terjadi pada tanggal 15 Mei 1958 di Masjid Kampung Uning Niken Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
 4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri dipersidangan ;



Menimbang, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya yang dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, dimana isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya pemohon telah melampirkan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor : Skep/956/VIII/1981, tanggal 15 Agustus 1981 diberi tanda bukti P.1
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1117010503090006, tanggal 03 September 2009 diberi tanda bukti P.2
3. Foto copy Keputusan Dirjen Kuathan Kemhan nomor : KEP/10/II/2011 tanggal 25 Pebruari 2011 diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Keputusan Dirjen Pothan Kemhan Nomor Kep/39/08/38/A-IM/V/2013, tanggal 13 Mei 2013 diberi tanda P.4 ;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **Muhammad bin Abdullah**, tahun lahir 1962, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Pante Karya, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah. Dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I adalah bertetangga dengan saksi;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri sah saksi mengetahuinya karena bertetangga dekat sejak tahun 1977 di Kampung Pante Karya ;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah karena telah menikah dan hidup serumah ;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai sebanyak 9 (sembilan) orang anak ;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi tidak ada istri lain Pemohon I selain dari Pemohon II ;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan para Pemohon tidak ada orang lain yang menaruh keberatan ;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan Syari'at Islam dan adat istiadat setempat;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk melengkapi persyaratan pengurusan pensiunan Veteran ;

2. **M.Nur bin Abdul Jalil.**, umur/tahun lahir 195 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani/Imam Dusun, tempat tinggal di Kampung Pante Karya, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah. Dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan Pemohon II, karena bertetangga dan kenal baik ;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah karena telah menikah dan hidup serumah ;
- Bahwa saksi tidak hadir dan melihat sendiri peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai anak sebanyak 9 (sembilan) orang ;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi tidak ada istri lain Pemohon I selain dari Pemohon II ;



- Bahwa setahu saksi selama pernikahan para Pemohon tidak ada orang lain yang menaruh keberatan terhadap pernikahan mereka ;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan Syari'at Islam dan adat istiadat setempat;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah ini adalah untuk melengkapi persyaratan pengurusan pensiunan Veteran ;

Menimbang bahwa para Pemohon telah membenarkan semua keterangan saksi tersebut dan telah menyatakan tidak ada lagi saksi yang akan diajukan serta bermohon kepada majelis hakim untuk segera memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan dipersidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang penetapan pernikahan yang terjadi sekiranya pada tanggal 15 Mei 1958 yang telah dilaksanakan menurut Hukum Islam, tetapi sekarang tidak mempunyai surat nikah yang autentik untuk menjadi pegangan di kemudian hari dan pada saat ini sangat diperlukan untuk pengurusan administrasi pensiunan Veteran. Permohonan mana adalah persona standy in judicio

Menimbang bahwa bukti P.2 telah terbukti para Pemohon berada dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dan terbukti Pemohon I dan Pemohon II hidup dalam satu keluarga bersama dengan sembilan orang anak-anaknya.



Menimbang bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon P.II mengajukan permohonan itsbat nikah karena tidak ada bukti nikah dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah . Alasan mana dapat diterima untuk dipertimbangkan untuk adanya kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan bila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon maka telah terbukti Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974, maka berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Juncto pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut telah dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, kepada pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (**USMAN**) dengan Pemohon II (**HALIMAH**) yang terjadi pada tanggal 15 Mei 1958 di Kampung Masjid Uning Niken Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari **Selasa** tanggal **17 September 2013**, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulka'dah 1434 H. oleh kami **Mansur Rahmat,SH** sebagai Ketua Majelis, **Zainal Arifin, S.Ag** dan **Buniyamin Hasibuan, S.Ag** Hakim-Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Safrina Dewi, SH** sebagai Panitera pengganti serta dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Dto.

MANSUR RAHMAT,SH

Hakim-Hakim Anggota

Dto.

ZAINAL ARIFIN, S.Ag

Dto.

BUNIYAMIN HASIBUAN, S.A.g

Panitera Pengganti,

Dto.

SAFRINA DEWI, S.H

Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Biaya prosesRp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Rp.170.000,
4. RedaksiRp. 6.000,-
5. Biaya MeteraRp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 261.000,-

(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 7 dari 8 hal. Pen. No. 012/Pdt.P/2013/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari 8 hal. Pen. No. 012/Pdt.P/2013/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)